

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan yang didasarkan karena paksaan dapat berdampak buruk pada kehidupan rumah tangga dan kehidupan sosial masyarakat. Namun, sungguh pun demikian ada sebagian masyarakat di Indonesia yang menyelenggarakan pernikahan dengan dasar paksaan. Kawin paksa juga merupakan penyimpangan dan kekerasan terhadap kedua calon mempelai, apalagi bila dilakukan pada anak dibawah umur. Efek dari tindakan ini juga dapat lebih parah dibandingkan kekerasan fisik. Walaupun ada kawin paksa yang berakhir bahagia namun banyak juga yang tidak harmonis dan akhirnya berujung pada perceraian. (Mujannah 2019, 5)

Padahal esensi dari pernikahan itu adalah *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sebagaimana Arisman mengatakan didalam bukunya yang berjudul Fikih Munakahat, bahwa esensi pernikahan itu adalah *Tahqiq al-sakan wa al-mawaddah wa al rahmah* / الرحمة و المودة و السكن تحقيق (realisasi ketentraman, keramahtamahan, dan kasih sayang). Hubungan pertalian keluarga bukan semata- mata tentang seksualitas, tapi lebih pada nilai luhur kasih sayang, keramahtamahan dan ketentraman yang menjadi pangkal (*maqshid*) disyariatkannya pernikahan (Arisman 2020, 143).

Keterpaksaan dalam perkawinan ini bisa disebabkan oleh orang tua yang memaksakan kehendak, atau bisa terjadi karena aturan yang berlaku pada masyarakat setempat yang disebut sebagai hukum adat. Salah satu yang terjadi adalah di Nagari Aie Angek, Kabupaten Sijunjung, provinsi Sumatera Barat. Di Nagari ini terdapat suatu aturan adat yang mengharuskan seorang pria dan wanita untuk menikah, meskipun

pasangan itu dan pihak keluarga yang terlibat dalam pernikahan itu tidak setuju atau dalam keadaan terpaksa. Hal ini disebabkan pasangan tersebut dianggap telah melanggar aturan adat yang berlaku di Nagari ini. Pernikahan ini lazim disebut masyarakat sekitar sebagai aturan adat *Kawin Tatangkok*.

Penulis mendapatkan informasi awal tentang aturan adat *Kawin Tatangkok* ini dari salah seorang warga Nagari Aie Angek yang bernama Yonedi yang merupakan seorang *Niniak Mamak*. beliau menjelaskan, *Kawin Tatangkok* adalah aturan adat di Nagari Aie Angek yang mengatur bahwa, apabila seorang laki-laki dan perempuan yang sudah baligh tertangkap basah (*tatangkok*) sedang berada ditempat yang tidak wajar pada waktu yang tidak wajar. Maka mereka akan dibawa ke rumah adat untuk kemudian di sidang oleh pemangku adat (*niniak mamak*). Setelah di sidang mereka langsung dinikahkan, meskipun calon mempelai atau orang tua mereka tidak setuju untuk dilangsungkan pernikahan. Setelah pernikahan dilangsungkan pasangan tersebut belum bisa tinggal satu rumah sebelum membayar denda adat berupa seekor kambing. Setelah denda dilaksanakan barulah mereka dapat tinggal satu rumah. Jika mereka ingin mendaftarkan pernikahan itu bisa dilakukan setelah mereka tinggal satu rumah. Jadi pernikahan ini dipaksakan sebab hukum adat yang berlaku (Yonedi, 2026).

Dari keterangan tersebut penulis pahami bahwa kawin tatangkok berasal dari dua kata yaitu, *kawin* dan *tatangkok*. *Kawin* dimaknai sebagai akad pernikahan sedangkan *tatangkok* berarti tertangkap basah, sehingga definisi *kawin tatangkok* adalah suatu pernikahan yang terjadi akibat adanya pasangan yang tertangkap basah oleh warga karena melanggar aturan adat di Nagari Aie Angek.

Aturan adat tersebut tertuang dalam Peraturan Nagari (Pernag) Nagari Aie Angek Tahun 2016, berikut bunyi pasal yang mengatur *Kawin Tatangkok* :

Pasal 12 Pernag Nagari Aie Angek Tahun 2016.

Ayat 3

Setiap warga Nagari Aie Angek dan luar Nagari Aie Angek dilarang melangsungkan pernikahan secara liar (salah bujang jo gadih ditangkok dan dinikahkan menurut adat dan syarak sepanjang tidak ada *ompang nan tigo*) atau tanpa melalui prosedur yang telah digariskan oleh adat Nagari Aie Angek dan pemerintah.

Ayat 5

Setiap warga Nagari Aie Angek yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang tidak semestinya (*tumbuh nan indak bertanam, gadang nan indak balambuk*) orang tersebut akan dinikahkan secara adat dan syarak sepanjang tidak ada *ompang nan tigo* yaitu senasab, sesuku dan sepersusuan.

Kawin tatangkok ini termasuk kawin paksa, karena ketika pasangan yang sudah tertangkap basah akan dinikahkan malam itu juga, tanpa dimintai persetujuan keduanya, jika menolak maka pasangan tersebut dan keluarganya akan dikucilkan oleh Masyarakat, ini bertentangan dengan asas kerelaan dalam UU perkawinan dan termasuk salah satu jenis kekerasan seksual, sebagaimana diatur dalam UU No 16 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 tentang kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak. Berikut bunyi pasalnya: Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Ini juga didukung oleh UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 nomor 1 Huruf e menerangkan bahwa perkawinan paksa termasuk tindak pidana kekerasan seksual.

Kasus *Kawin Tatangkok* secara administratif belum terdata, baik di lembaga kerapatan adat Nagari maupun di kantor wali Nagari . Pernikahan ini juga tergolong kepada nikah siri karena tidak melalui proses pencatatan perkawinan di kantor urusan agama. Kebanyakan yang terjerat kasus ini adalah pasangan muda-mudi dalam usia sekolah antara SMP atau SMA. Selain pasangan muda mudi, ada juga beberapa kasus yang terjadi antara duda dan janda. Kebanyakan pasangan yang tertangkap itu sedang berduaan pada malam hari di tempat yang tidak wajar seperti pondok di tengah sawah, atau di kebun. Melihat perkembangan zaman yang semakin mengkhawatirkan, Datuak juga berharap aturan adat ini dapat mengontrol pergaulan remaja Nagari Aie Angek ditengah era globalisasi ini agar tidak terjadi pergaulan bebas (Khaidir, 2026).

Salah satu contoh kasus *Kawin Tatangkok* yang terjadi sebagaimana diterangkan oleh Bapak Yonedi kepada penulis melalui wawancara. Ia mengaku pernah menangkap pasangan muda-mudi dan akhirnya dinikahkan Pada tahun 2012 lalu. Bapak Yonedi sedang menghadiri sebuah pesta rakyat di Nagari Aie Angek. Pesta tersebut diadakan malam hari dengan berbagai acara hiburan. Disaat sedang melihat acara kira-kira jam 22.00 WIB ia menerima laporan bahwa ada salah seorang keponakan istrinya yaitu F (perempuan usia 15 tahun) dengan pasangannya yaitu S (laki-laki usia 18 tahun) sedang berduaan di sebuah pondok yang tak jauh dari lokasi pesta. Ketika melihat ke lokasi ternyata ia dapati pasangan tersebut memang sedang mengobrol dan keadaan disana tidak ada orang lain selain meraka berdua. Setelah ditanya oleh Bapak Yonedi, mereka mengaku memang sedang pacaran dan tidak melakukan hal lain selain mengobrol. Pasanagan itu kemudian di bawa ke rumah adat suku melayu dan dipanggil orang tua mereka, *niniak mamak* (pemangku adat) dari suku

mereka masing-masing, serta seorang *pandito* (tokoh adat yang mengurus masalah keagamaan) untuk menjadi penghulu dalam pernikahan itu. Sebelum dinikahkan mereka terlebih dahulu di sidang oleh *niniak mamak*. Setelah jelas duduk perkara masalahnya mereka pun dinikahkan. Sebenarnya mereka tidak mau menikah karena belum siap berumah tangga, tetapi karena hukum adat yang berlaku mereka terpaksa menikah. Dan pengantin pria berjanji akan membayar denda adat berupa kambing dalam jangka waktu satu minggu (Yonedi, 2026).

Berikut adalah data pasangan suami istri yang pernah melakukan perkawinan akibat tatangkok.

Tabel 1.1
Data Kasus Pasangan Kawin Tatangkok

No	Pasangan	Status	Tahun Kejadian
1	F dan S	Perjaka dan Gadis	2012
2	D dan R	Perjaka dan Gadis	2015
3	Fs dan G	Perjaka dan Gadis	2017
4	Z dan K	Duda dan Janda	2020
5	M dan T	Duda dan Janda	2020

Sumber: Diperoleh dari data lapangan

Dari data diatas pasangan D,R adalah pasangan yang tidak setuju untuk menikah karena masih usia sekolah. keluarganya pun tidak merestui tapi karena aturan adat kawin tatangkok kedua pasangan ini tetap dinikahkan, peristiwa ini berdasarkan pengakuan dari R yang merupakan pasangan nikah akibat kawin tatangkok, yang penulis dapat melalui wawancara di lapangan. jika merujuk kepada aturan syari'at, sebelum pernikahan dilangsungkan perlu keridhoan kedua belah pihak, tapi dalam aturan adat *Kawin Tatangkok* tidak mempertimbangkan keridhoan kedua pihak sebelum dinikahkan. Penulis merasa perlu penelitian yang mendalam terutama terkait tinjauan *maqashid* syariah, Karena *maqashid*

syariah merupakan salah satu dasar yang fundamental dalam penetapan hukum Islam.

Penulis melihat ada hubungan antara aturan adat ini dengan maqashid syariah dalam perkawinan islam, maka dengan penelitian ini penulis ingin mengetahui relevansi atau kaitan aturan adat dengan maqashid syariah, sehingga penulis menilai tinjauan maqashid syariah akan memberi jawaban apakah aturan adat ini sejalan dengan tujuan syariat atau tidak. Aturan adat ini sudah dilakukan sejak lama dan di Undangkan dalam bentuk Pernag, namun penulis akan fokus membahas aturan adat, Sehingga penulis jabarkan dalam skripsi berjudul "**Aturan Adat Kawin Tatangkok Di Nagari Aie Angek Kabupaten Sijunjung Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan Latar belakang diatas, maka yang akan menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah **bagaimana perspektif Maqashid Syari'ah terhadap aturan adat Kawin Tatangkok di Nagari Aie Angek Kabupaten Sijunjung?**

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Bagaiman latar belakang dan tujuan Aturan Adat *Kawin Tatangkok* di Nagari Aie Angek Kabupaten Sijunjung?
- 1.3.2 Bagaimana proses pelaksanaan aturan adat *Kawin Tatangkok* di Nagari Aie Angek ?
- 1.3.3 Bagaimana prespektif *Maqashid Syari'ah* tentang Aturan Adat *Kawin Tatangkok*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.4.1 Untuk menjelaskan latar belakang dan tujuan Aturan Adat *Kawin Tatangkok* di Nagari Aie Angek Kabupaten Sijunjung
- 1.4.2 Untuk menjelaskan proses pelaksanaan aturan adat *Kawin Tatangkok*.
- 1.4.3 Untuk menganalisis prespektif *Maqashid Syari'ah* tentang Aturan Adat *Kawin Tatangkok*

1.5 Studi Literatur

Dalam penelitian ini penulis juga melihat penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Hal ini guna melihat perbandingan antara penelitian yang sedang penulis teliti, dengan penelitian yang telah lebih dahulu diteliti oleh peneliti yang lain. Penelitian yang penulis pelajari adalah penelitian yang memiliki kesamaan tema yaitu tentang pernikahan paksa.

Meskipun dengan tema yang sama tetapi penulis melihat beberapa perbedaan antara penelitian yang penulis teliti dengan penelitian terlebih dahulu. Diantara perbedaannya adalah lokasi penelitian, sudut pandang penelitian, keadaan sosial masyarakat di lokasi penelitian, subjek penelitian, dan lainnya. Diantara perbedaan itu yang paling mencolok bagi penulis adalah perbedaan sudut pandang penelitian. Ada penelitian yang meneliti pernikahan paksa dari sudut pandang hukum Islam, 'Urf (kebiasaan masyarakat), kondisi sosial, dan lainnya. Sedangkan penulis dalam hal ini fokus meneliti pernikahan paksa ini dalam pandangan *Maqashid Syari'ah*.

Untuk melihat perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu maka penulis mengkaji beberapa penelitian terdahulu

diantaranya :

- a. Skripsi yang ditulis oleh Al Matul Mujannah. Mahasiswi jurusan hukum keluarga Islam fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul *Analisis Hukum Islam Tentang Kawin Paksa di Dusun Tumpang Desa Geger Kabupaten Madiun*. Yang menjadi pembahasan di skripsi ini adalah bagaimana analisis hukum Islam terkait praktik kawin paksa di dusun tersebut. Kawin paksa yang terjadi adalah karena penggrebekan dari warga atau pemuda setempat yang mendapati pasangan muda-mudi di rumah yang kosong, karena hamil di luar nikah, dan karena perjodohan orang tua. Kesimpulan yang penulis ambil dari skripsi ini adalah perkawinan paksa karena penggrebekan dan hamil di luar nikah adalah sah, karena untuk menjaga keturunan. Sedangkan perkawinan paksa karena perjodohan orang tua tidak sah, karena menghilangkan hak memilih pasangan dari pihak perempuan (Al Matul Mujannah, 2019). Skripsi ini memiliki kemiripan dengan penelitian penulis yaitu tentang hukum adat kawin paksa. Namun perbedaannya adalah penulis menggunakan prespektif *Maqashid syari'ah* sedangkan dalam skripsi ini memakai prespektif hukum Islam.
- b. Artikel yang ditulis oleh Erdianto Effendi dalam jurnal JURNAL SELAT Volume. 8 Nomor. 2, Mei 2021. Halaman 187-199. dengan judul jurnal *Penerapan Sanksi Hukum Gawal (kawin paksa) Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kesusilaan di Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanuung Jabung Barat Jambi*. Dalam jurnal ini yang menjadi pembahasan adalah hukum adat di kecamatan tungkal ulu yang mana harus mengawinkan paksa muda-mudi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran kesusilaan (perzinahan).

Dalam jurnal ini penulis menyimpulkan hukum adat ini masih diakui secara normatif meskipun zaman sekarang tidak diterapkan lagi. Penerapan hukum ini tidak bertentangan dengan hak asasi manusia karena merupakan sistem nilai yang berlaku sebagai kearifan lokal, dan tidak dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak (Effendi 2021, 198). Kesamaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah hukum adat kawin paksa. Namun dalam jurnal ini menggunakan prespektif Hak Asasi Manusia (HAM). Sedangkan penulis menggunakan prespektif *Maqashid syari'ah*.

- c. Skripsi yang ditulis oleh M. Abdi Affandi. Mahasiswa jurusan Hukum Perdata fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul skripsi *Studi Komparatif Kawin Tangkap Dalam Perspektif Hukum Adat Sumba dan Fikih Islam*. Dalam skripsi ini, yang menjadi pokok bahasan adalah bagaimana hukum adat suku sumba dan fikih Islam memandang praktek kawin tangkap di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kawin tangkap disini adalah proses menangkap calon mempelai wanita kemudian dibawa ke kediaman mempelai pria untuk dilangsungkan proses peminangan. Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa praktek kawin tangkap seperti ini tidak sah menurut fikih Islam karena menghilangkan hak wanita dalam memilih calon suaminya. Hukum adat seperti ini tidak boleh dilestarikan karena bertentangan dengan fikih Islam dan mendatangkan mudharat bag pengantin wanita (Affandi 2022, 75). Skripsi ini mempunyai persamaan dengan penelitian penulis yaitu hukum adat kawin paksa. Namun perbedaannya adalah dalam skripsi ini pasangan yang dipaksa menikah tidak dalam keadaan berduaan ditempat

sepi, dan prespektif yang digunakan adalah fikih Islam. Sedangkan dalam kasus penulis pasangan yang dipaksa menikah adalah pasangan yang tertangkap basah sedang berduaan di tempat sepi, dan prespektif yang penulis pakai adalah *Maqashid syari'ah*.

- d. Artikel yang ditulis oleh Liantha Adam Nasution dan Dhiauddin Tanjung. Dalam jurnal JURNAL RECTUM, Vol. 5, No. 1, (2023) Januari : 594 - 606 Mahasiswa Sekolah Tinggi Islam Negeri Mandailing Natal dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul jurnal *Kawin Paksa Bagi Pelaku Khalwat dilihat dari Prespektif Hukum Islam di Kelurahan Mompang Jae*. Dalam jurnal ini yang menjadi pembahasan adalah adanya hukum adat kawin paksa bagi pasangan yang berkhawat di Kelurahan Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Dalam jurnal ini penulis mengambil kesimpulan yaitu hukum adat yang diterapkan bagi pasangan yang berkhawat adalah dinikahkan, membayar diyat, dan diarak keliling kampung. Didalam hukum Islam tidak diatur hukum kawin bagi pelaku khalwat, namun dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan pada kesukarelaan dan bukan paksaan (Nasution, Tanjung 2023, 605). Bahasan jurnal ini hampir sama dengan penulis yaitu hukum adat kawin paksa. Namun perbedaannya terletak pada prespektif yang dipakai. Dalam jurnal ini memakai prespektif hukum Islam sedangkan penulis menggunakan prespektif *Maqashid syari'ah*.

1.6 Landasan Teori

1. Syarat Perkawinan dalam Hukum Islam

Dalam Bab I Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan

ditegaskan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari rumusan di atas, jelas bahwa faktor agama merupakan dasar pertama sahnya perkawinan. Hukum masing-masing agama dan kepercayaan itulah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam penjelasan terhadap Pasal 2 ayat (1) ini dinyatakan bahwa: “tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Setiap orang dari bangsa Indonesia, termasuk orang Islam yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mematuhi ketentuan perkawinan dari agamanya. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri.

Pasal 2 ayat (1) ini dengan tegas membela kepentingan rakyat yang beragama, supaya mereka melangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Undang-undang Perkawinan ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, di samping harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama, para pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan beserta penjelasannya.

Dalam Hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak

termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu:

- a) Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai pria dan wanita
- b) Wali dari calon mempelai wanita
- c) Dua orang saksi
- d) Aqad nikah (Perdana, 2018)

2. *Maqashid Syari'ah*

Konsep *maqashid Syariah* adalah salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman yang sudah dijelaskan di atas. Adapun ruh dari konsep *Maqasid Syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*), istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqasid Syariah* tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan (Paryadi 2021, 208)

Maqashid secara substansial mengandung makna kemaslahatan, menurut as-Syathibi dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, *maqasid as-Syari'* (tujuan Tuhan). Kedua *maqasid al-mukallaf* (tujuan hamba). Dilihat dari sudut tujuan Tuhan, *maqasid syari'ah* mengandung empat aspek, yaitu: pertama, Tujuan awal dari Syari' menetapkan syari'ah yaitu kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat. Kedua,

penetapan syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami. Ketiga, penetapan syari'ah sebagai hukum taklifi yang harus dilaksanakan. Keempat, penetapan syariah guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum (Jalili 2021, 74).

Bahwa nikah paksa yang terjadi dalam penelitian ini termasuk kedalam *maqashid syariah* dan termasuk kedalam tingkatan kebutuhan kemaslahatan *daruriyat* yaitu memelihara dan mewujudkan kebutuhan-kebutuhan yang sangat esensial (pokok) bagi kehidupan umat manusia. Kebutuhan yang sangat pokok ini meliputi lima hal yakni agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Dalam hal ini, nikah paksa yang dilakukan oleh kedua pasangan suami isteri di Nagari Aie Ngek bertujuan agar terciptanya kemaslahatan dan menghindari kemadharatan yaitu dengan menjaga lima hal yang terdapat pada kemaslahatan *Daruriyyat* yaitu Menjaga dan memelihara Agama (*hifzuddin*), Menjaga dan memelihara jiwa (*hifzun-nafs*), Menjaga dan memelihara Akal (*Hifzul Aql*), Menjaga dan memelihara keturunan (*Hifzun-Nasl*), dan Menjaga dan memelihara harta (*Hifzul-Mal*). (Maryandi, 2022)

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisa hingga menyusun laporan (Narbuko 2007, 1).

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan di Nagari Aie Angek Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung. Dengan cara

mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari narasumber di lapangan. Penulis juga mengambil data dari buku-buku dan jurnal. Metode ini penulis pilih agar dapat menjelaskan objek penelitian serta mengumpulkan data dan informasi yang relevan, aktual, dan terpercaya.

1.7.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer atau data utama penulis peroleh dari Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Aie Angek, pasangan suami istri yang terlibat dalam *Kawin Tatangkok*, serta tokoh-tokoh masyarakat seperti Niniak mamak setempat. Sedangkan data sekunder penulis dapatkan melalui berbagai literatur dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian penulis.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Data adalah variabel yang penting dalam penelitian, yang dikumpulkan sebanyak mungkin dengan metode yang sesuai dan relevan. Serta dicatat dengan objektif. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data dan informasi dengan cara membaca buku-buku, jurnal, artikel, pendapat ulama, kitab fiqh, wawancara, serta undang-undang yang berlaku. (Gunawan 2013, 108)

a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan tokoh-tokoh masyarakat, Kantor Kerapatan Adat Nagari, dan pasangan suami istri yang terlibat *Kawin Tatangkok*.

b. Studi Pustaka

Melalui studi pustaka ini penulis membaca dan menelaah buku-buku ataupun sumber literatur lainnya yang sesuai dengan Penelitian penulis.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu data-data yang sudah terkumpul diklasifikasikan berdasarkan kategori berdasarkan persamaan jenis data yang data tersebut diuraikan dan dibandingkan antara satu dengan lainnya sehingga memperoleh gambaran utuh dalam permasalahan yang diteliti.

